

RESUME HASIL VLK

RESUME LAPORAN KEGIATAN PENILIKAN

1. Nama Kegiatan : Penilikan Ke-1 atas Kepemilikan S-LK
2. Nama Pemegang S-LK : PT. KARYA JAYA PARAKAWAN
3. Nomor S-LK : 064.SVLK.010-IDN.01.15
4. SK IUPHHK-HA Nomor : 388/Menhut-II/1989 Tanggal 2 Agustus 1989
Perpanjangan Nomor : SK.722/Menhut-II/2010 Tanggal 7 Agustus 2010
5. Luas : ± 19.440 Hektar
6. Lokasi : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
7. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan : 16 - 19 Desember 2015
8. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
9. *Management Representatif* : Memed Muhidin
10. Tim Audit : a. Ir. Harijadi (Lead Auditor);
b. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor); dan
c. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Auditor).
11. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 – IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimary@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. KARYA JAYA PARAKAWAN
2. Alamat : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT 16 Kel. Karang Anyar
Pantai Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
3. Pengurus Perusahaan :
 - **Dewan Komisaris**
 1. Komisaris : Chintya Fransisca
 - **Dewan Direksi**
 1. Direktur Utama : Ir. Agus Rawi
 2. Direktur Keuangan : Subur Mulia, SE

RESUME HASIL VLK

C. TAHAP DAN KEGIATAN PENILIKAN STANDAR VLK :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	Publikasi Rencana Pelaksanaan Penilikan Ke-1 PT. Karya Jaya Parakawan	2 Desember 2015	Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.
II.	Pelaksanaan Audit Lapangan:		
1.	Perjalanan Tim Audit	16-17 Desember 2015	Perjalanan Tim Auditor dari 2 (dua) orang dari Samarinda dan 1 (satu) orang dari Banjarbaru ke Tarakan - Provinsi Kalimantan Utara dengan pesawat udara via Bandara Sepinggan Balikpapan, namun pada tanggal 16 Desember terjadi keterlambatan keberangkatan karena kondisi cuaca buruk di Bandara Juwata, Tarakan sehingga keberangkatan pesawat di tunda besoknya tanggal 17 Desember 2015 jam 08.00 Wita.
2.	Pertemuan Pembukaan	Tarakan, Kamis 17 Desember 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tarakan dan Sembakung, 17-19 Desember 2015	<p>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK untuk 1 (satu) tahun terakhir yang terkait dengan audit Penilikan Ke-1.</p> <p>b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu.</p> <p>d. Pemeriksaan kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir dan menganalisis sesuai norma penilaian.</p> <p>e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.</p>



RESUME HASIL VLK

4.	Pertemuan Penutupan	Tarakan, Sabtu 19 Desember 2015	a. Perumusan hasil penilaian sementara. b. Penyampaian hasil penilaian sementara dan catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).
5.	Perjalanan Tim Audit	Sabtu 19 Desember 2015	Tarakan - Samarinda
III.	Penyusunan Laporan Hasil Audit	Samarinda, 20 Desember 2015 s.d 4 Januari 2016	a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. b. Penyusunan laporan hasil audit Penilaian Ke-1 standar VLK pada PT. Karya Jaya Parakawan oleh Tim Audit.
IV.	Pengambilan Keputusan Penilaian Ke-1	Samarinda, 5 Januari 2016	a. PT. Karya Jaya Parakawan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK-HA sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014. b. Status S-LK PT. Karya Jaya Parakawan dapat DIPERTAHANKAN sesuai lingkup sertifikasinya.

D. Resume Laporan Hasil Penilikan Ke-1:

- PRINSIP 1.** : **Kepastian areal dan hak pemanfaatan**
Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	M	<p>Pada penilikan ke 1 manajemen PT. Karya Jaya Parakawan (PT. KJP) dapat menunjukkan kelengkapan dan keabsahan SK. IUPHHK-HA Perpanjangan (SK. Menhut Nomor :SK. 722/Menhut-II/2010, tanggal 30 Desember 2010) yang tidak mengalami perubahan, walaupun pada tanggal 3 November 2015 terbit Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.494/MENLHK-PHPL/2015 tentang larangan pembukaan hutan/lahan gambut, sehingga PT. KJP harus memindahkan blok URKT 2016 dari blok I yang arealnya ber-hutan gambut ke blok II yang arealnya tidak ber-hutan gambut.</p> <p>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA PT. KJP dan Peta areal kerja PT. KJP seluas ± 19.440 Ha, diketahui bahwa luas areal kerja PT. KJP tersebut sesuai dengan kondisi hutan terdiri dari 2 (dua) blok yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blok I seluas ± 8.585 Ha, yang secara seluruh arealnya berupa hutan gambut; dan • Blok II seluas ± 10.855 Ha, yang sebagian arealnya hutan gambut seluas ± 1.117 Ha <p>Sedang untuk dokumen legal (izin perusahaan) yang dimiliki dan tidak ada perubahan yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta pendirian oleh Notaris Ridwan Suselo, SH di Jakarta, No.: 341 tanggal 31 Januari 1977. 2. Akta perubahan (terakhir) oleh Notaris Oeij Jian Hiap, SH, Nomor : 26 tanggal 25 April 2012. 3. SITU No.: 503/73/VI/13/2013 tanggal 19 Februari 2013. 4. SIUP No.:17-03/PB/429/XXII/9/2015, tanggal 3 Juni 2015 berlaku s/d 27 Mei 2020 5. TDP (PT) perubahan ke 01, No.: 170910200416 tanggal 8 Juni 2015 berlaku s/d 27 Mei 2020. 6. PKP No.:PEM-00027/WPJ.14/KP.0403/2014 tanggal 2 Januari 2014; 7. NPWP No.: 01.321.493.7-723.00
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Tidak	M	<p>Pada penilikan ke 1 tidak terdapat perubahan berkaitan dengan IUPHHK perpanjangan yang telah dibayarkan oleh PT. KJP berdasarkan SPP Nomor : S.117/VI-BIKPHH/2011 tanggal 1 Februari 2011, sebesar Rp. 1.312.200.000,- dengan jangka waktu 45 tahun sejak SK.IUPHHK disahkan tanggal 30 Desember 2010 s/d 29 Desember 2054.</p>

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan		Bukti setor IIUPHHK PT. KJP melalui Bank Mandiri ke nomor rekening Bendahara Penerima Setoran IIUPH : 102-0004-203-870 tanggal 21 Fenruari 2011 sebesar Rp. 1.312.200.000,-
3	1.1.1.c. Penggunaan Kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT. KJP.

PRINSIP 2. : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	M	PT. KJP memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan sebagai berikut : 1. Dokumen RKUPHHK-HA an.PT. KJP periode 2013-2022 yang disusun berbasis IHMB yang telah disahkan berdasarkan SK Menhut Nomor : SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Dokumen RKUPHHK-HA dilampiri dengan lampiran peta skala 1 : 50.000; (sesuai dengan dokumen saat verifikasi awal, tidak ada revisi) 2. Dokumen RKTUPHHK-HA PT. KJP Tahun 2015 dan telah mendapat pengesahan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, No.: 522/01/Kpts-RKT/DPKKP/V/I/2015 tanggal 2 Januari 2015. Dokumen RKTUPHHK PT. KJP Tahun 2015 dilampiri dengan peta skala 1:50.000; 3. Terdapat SK Pengangkatan Ganis PHPL Canhut Nomor : SK.1112/BP2HP.XIII-2/2014 tanggal 8 Oktober 2014 atas nama Mardianto dengan Nomor register: : 01611-13/CANHUT/XX/2014 berlaku s/d 7 Oktober 2017

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	Peta RKT Tahun 2015 dibuat telah sesuai dengan peta RKUPHHK-HA dimana tidak terdapat areal yang dilindungi baik berupa KPPN dassn/ atau Sempadan Sungai. Pada peta RKT Tahun sebelumnya (Tahun 2012) memuat areal yang tidak boleh ditebang dan telah diterapkan implementasinya di lapangan.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	Terdapat lampiran peta RKTUPHHK-HA PT. KJP Tahun 2015 berdasar SK nomor:522/01/Kpts-RKT/DPKPP/V/I/2015 tanggal 2 Januari 2015. dengan peta skala 1:50.000 yang menjelaskan pembagian blok dan petak tebang RKT 2015. Implementasi lapangan dibuat dengan membuat tanda jalur batas dan patok batas blok/petak dengan jelas dilapangan. Jalur batas berupa rintis dan polet cat merah sepanjang jalur, patok batas menggunakan balok kayu cat putih tulisan warna hitam.

Kriteria 2.2. : Adanya rencana kerja yang sah.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	Terdapat dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB an. PT. KJP periode 2013-2022 yang disusun berbasis IHMB yang telah disahkan berdasarkan SK Menhut Nomor : SK.38/BUHA-2/2013 tanggal 26 Agustus 2013. Dokumen RKUPHHK-HA dilampiri dengan lampiran Peta Skala 1 : 50.000
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	PT. KJP merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, tidak melakukan penyiapan lahan untuk Hutan Tanaman Industri.

RESUME HASIL VLK

PRINSIP 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Kriteria 3.1. : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Indikator 3.1.1. : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI																					
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<p>Selama periode penilikan ke 1 (Desember 2014 s/d Nopember 2015) terdapat arsip LHP yang telah disahkan oleh P2LHP dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nunukan atau Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>Pejabat Pengesah LHP tersebut sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Untuk RKT 2014 yaitu Sdr. Hasanudin Amd dengan No register : 00014-13/WAS-PKB-R/XX/2010, sesuai dengan SK. Pengangkatan No.522/20/KPTS-P2LHP/DK-V/2014 dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Nunukan dan berlaku s/d tanggal 31 Desember 2014; ➤ RKT 2015 yaitu Sdr. Kriswahyudiharjo, A.Md NIP.197708312005021003 dengan no register 00015-13/WAS-PKB-R/XX/2010 sesuai dengan SK. Penetapan drai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/18/KPTS-P2LHP/DPKPP-III/2015 tanggal 29 Januari 2015; <p>Jumlah LHP yang disahkan selama 1 (satu) tahun terakhir yaitu 22 LHP dimana 11 LHP NIHIL dan 11 LHP ISI, berdasarkan ukuran sortimen kayu (KB/KBS/KBK) dan kelompok jenis kayu maka diketahui jumlah volume kayu yang di LHP kan sebesar 25.431,11 M3.</p> <p>Total volume LHP dari RKT 2015 sebesar 25.431,11 M3 terdiri dari :</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Kelompok Jenis Meranti</th> </tr> <tr> <th>KB</th> <th>KBS</th> <th>KBK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.312,77</td> <td>4.890,80</td> <td>7,84</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Kelompok Jenis Rimba Campuran</th> </tr> <tr> <td>3.861,74</td> <td>15.272,56</td> <td>85,40</td> </tr> <tr> <th colspan="3">TOTAL</th> </tr> <tr> <td>5.174,51</td> <td>20.163,36</td> <td>93,24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan : KB = Kayu Bulat; KBS = Kayu Bulat Sedang; KBK = Kayu Bulat Kecil.</p>	Kelompok Jenis Meranti			KB	KBS	KBK	1.312,77	4.890,80	7,84	Kelompok Jenis Rimba Campuran			3.861,74	15.272,56	85,40	TOTAL			5.174,51	20.163,36	93,24
Kelompok Jenis Meranti																								
KB	KBS	KBK																						
1.312,77	4.890,80	7,84																						
Kelompok Jenis Rimba Campuran																								
3.861,74	15.272,56	85,40																						
TOTAL																								
5.174,51	20.163,36	93,24																						

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Fisik dari kayu bulat hasil tebangan dari blok RKT tahun 2015 tidak ditemukan di lapangan karena semua kayu tersebut sudah diangkut ke industri primer PT. Korindo Ariabima Sari di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

Indikator 3.1.2. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<p>3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara; TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar; • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	M	<p>Selama periode penilaian ke 1 terdapat arsip dokumen angkutan kayu yaitu SKSKB dan FAKB yang digunakan oleh PT. KJP untuk memindahkan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara dan terakhir ke industri primer;</p> <p>Alur kayu bulat yang diproduksi oleh PT. KJP dan dilengkapi dokumen angkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPn/TPK Hutan RKT 2015 ke TPK Antara Sembakung dengan SKSKB dan kayu diangkut dengan alat angkut kereta lori; Dan terdapat P2SKSKB yaitu Sdr. Syamsul Hudha/NIP. 19780621997031001 dengan noreg : 00125-13/WAS-PKB-R/XX/2010 dan Sdr. Hary Budhiono/NIP. 197610191996031004 dengan noreg : 00131-13/WAS-PKB-R/XX/2010 sesuai SK Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 522/04/KPTS-P2SKSKB/DPKKP-V/I/2015 tanggal 9 Januari 2015 dan berlaku s/d 31 Desember 2015; 2. TPK Antara Sembakung ke TPK Antara Tagul dengan FAKB dan kayu dirakit terus ditarik longboat lewat sungai sembakung; Dan terdapat P2FAKB yaitu Sarpani dengan Nomor Register 00695-13/PKB-R/XX/2012; 3. TPK Antara Tagul ke TPK Industri primer PT. Korindo Ariabima di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan terdapat P2FAKB yaitu Sarpani dengan Nomor Register 00695-13/PKB-R/XX/2012 <p>Sesuai dengan LMKB TPK Hutan dan TPK Antara Sembakung dan TPK Antara Sungai Tagul per 30 Nopember 2015 adalah NIHIL karena semua stok kayu telah dikirim semua ke industri primer PT. Korindo Ariabima di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kalimantan Tengah, maka uji petik fisik kayu di lapangan tidak dapat dilakukan.

Indikator 3.1.3. : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK- HA/IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	Pada saat audit lapangan tidak terdapat stock kayu bulat di TPn maupun di TPK sesuai LMKB bulan November 2015 bahwa stock NIHIL, sehingga tidak dapat melakukan pengamatan (uji petik) tanda-tanda PUHH. Berdasarkan hasil verifikasi awal bahwa PT KJP telah melakukan penandaan/identifikasi/barcode pada kayu sesuai ketentuan PUHH.
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen tata usaha kayu yang terdiri Buku Ukur, LHP, SKSKB/DKB/DKBS dan FAKB/DKB/DKBS, maka kayu-kayu hasil tebangan RKT 2015 dapat ditelusuri identitasnya dari satu dokumen ke dokumen berikutnya.

Indikator 3.1.4. : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Selama periode penilikan ke 1 terdapat arsip SKSKB yang telah digunakan oleh PT. KJP untuk mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan RKT 2015 ke TPK Antara Sembakung, sesuai dengan ukuran sortimen kayu (KB dan KBS) maka diketahui bahwa jumlah dokumen SKSKB yang diterbitkan sebanyak 54 set dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> KB sejumlah 13 set SKSKB dengan volume Meranti 1.312,77 M3 dan Rimba Campuran 3.861,74 M3; KBS sejumlah 41 set SKSKB dengan volume Meranti 4.890,80 M3 dan Rimba Campuran 15.272,56 M3. <p>Untuk dokumen FAKB yang digunakan selama periode penilikan ke 1 dapat dirinci sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah FAKB yang mengangkut kayu bulat dari TPK Antara Sembakung ke TPK Antara Tagul

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>sebanyak 45 set dengan volume kayu bulat 25.337,87 M3;</p> <p>2. Jumlah FAKB yang mengangkut kayu bulat ke industri primer PT. Korindo Ariabima Sari Di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 12 set dengan volume kayu bulat 25.337,87 M3</p>

Kriteria 3.2. : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

Indikator 3.2.1. : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP sesuai dengan LHP KB dan KBS yang diterbitkan atau disahkan P2LHP, baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif yang sesuai dengan ketentuan berlaku; ➤ Pejabat penagih SPP DR dan PSDH untuk RKT 2015 yaitu Sdr. Rapini /NIP. 19710827 200212 2 006 dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara; ➤ Selama 1 (satu) tahun terakhir jumlah SPP DR dan PSDH yaitu 11 dokumen sesuai dengan 11 LHP ISI dan jumlah tagihan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • PSDH : Rp. 1.290.187.740 dan • DR : USD 350.963,24
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	<p>Sesuai dengan arsip dokumen Bukti Setor yang dimiliki oleh KJP selama 1 (satu) tahun terakhir maka diketahui bahwa PT. KJP telah melakukan pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP DR dan PSDH.</p> <p>Bukti setor yang tersedia berupa aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri kepada Rekening Benharawan Setoran Murni PSDH dan DR Bank Mandiri Jakarta Gedung Pusat Kehutanan; Nomor rekening DR murni yaitu 1020004819717 dan PSDH murni yaitu 1020004204001.</p>

RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Berdasarkan arsip dokumen SPP DR dan PSDH yang disampaikan kepada PT. KJP atas LHP KB dan KBS yang disahkan oleh P2LHP selama 1 (satu) tahun terakhir maka diketahui bahwa tarif DR dan PSDH yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • DR jenis Meranti untuk KB : USD 16,50 ; KBS : USD 16,00; KBK : USD 4,00 • DR jenis Rimba Campuran untuk KB : USD 13,50 ; KBS : USD 13,00; KBK : USD 4,00 • PSDH jenis Meranti KB : Rp. 76.000; KBS : Rp. 73.000; KBK : Rp. 31.000 • PSDH jenis Rimba Campuran untuk KB : Rp. 45.000; KBS : Rp. 43.000; KBK : Rp. 31.000

Kriteria 3.3. : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

Indikator 3.3.1. : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	M	Terdapat dokumen PKAPT Nomor : 67/UPP/PKAPT/07/2015 tanggal 9 Juli 2015 yang berlaku s/d tanggal 9 Juli 2020

Indikator 3.3.2. : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	M	Terdapat arsip dokumen kapal yang mengangkut kayu keluar (industri di Kabupaten Kotawaringin Barat) dan berbendera Indonesia yaitu TB. Lee Ling 8 dan TK. Lee Ling 9

Kriteria 3.4. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.4.1. : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan	M	Didapatkan tanda V-legal pada arsip dokumen DKB/DKBS yang menjadi lampiran dokumen SKSKB dan FAKB yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat dari blok RKT 2015 PT. KJP.

RESUME HASIL VLK

- PRINSIP 4.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
- Kriteria 4.1.** : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
- Indikator 4.1.1.** : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL L/RKL-RPL	M	PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen Amdal yang lengkap berupa Laporan Utama, RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 035/MENHUTBUN-II/2001.

- Indikator 4.1.2.** : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen RKL dan RPL. Areal-areal yang dikelola dan parameter yang dipantau dari dua dokumen tersebut sesuai dengan prakiraan dampak penting yang ada dalam laporan utama.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial	M	PT. Karya Jaya Parakawan telah membuat laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 2 Tahun 2014 dan semester 1 Tahun 2015 serta terdapat dokumen surat penyampaian laporan tersebut kepada instansi yang berwenang telah mengirimkannya ke instansi terkait. Pengecekan implementasi di lapangan tidak bisa dilakukan karena jaringan jalan berupa rel/lori yang dijalankan dengan lokomotif telah dibongkar sebagai akibat dari pengalihan usulan RKT 2016. Pengalihan tersebut terjadi karena adanya surat edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.494/MENLHK-PHPL/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Larangan Pembukaan Lahan Gambut.

RESUME HASIL VLK

PRINSIP 5. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

Kriteria 5.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan implementasi K3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	M	PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen SOP untuk kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pengangkutan kayu dengan lokomotif dan pemuatan kayu ke kapal. PT. KJP juga memiliki organisasi P2K3 yang diketahui oleh Bapak Apendi Diningrat.
24	5.1.1.b Ketersediaan peralatan K3	M	PT. Karya Jaya Parakawan dalam daftar peralatan memiliki berbagai peralatan K3 berupa alat pemadam piringan, alat pelindung diri, kotak P3K dan rumah sakit rujukan untuk karyawan yang sakit. Namun demikian karena di arealkonsesi PT. Karya Jaya Parakawan tidak terdapat bangunan yang aktif dipakai sebagai akibat dari pengalihan usulan RKT 2016 ke RKT 2018 yang jaraknya terpisah cukup jauh, sehingga seluruh peralatan K3 nya ditiptkan pada unit usaha lain yang masih dalam satu kepemilikan.
25	5.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT. Karya Jaya Parakawan memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja triwulan IV Tahun 2014 dan triwulan I, II dan III. Berdasarkan laporan tersebut terjadi kecelakaan kerja a/n Julianto pada triwulan II Tahun 2015 tepatnya pada 23 April 2015, korban langsung diberikan pertolongan pertama dan kemudian dibawa ke RS. Pertamedika Tarakan. Sedangkan pada triwulan yang lain tidak terjadi kecelakaan.

Kriteria 5.2. : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Karyawan PT. Karya Jaya Parakawan belum/tidak memiliki serikat pekerja, tetapi melalui surat pernyataan No. 03/SP/KJP/XII/2014 perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk serikat pekerja.

RESUME HASIL VLK

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT. Karya Jaya Parakawan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku hingga 22 Desember 2015 dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Nomor: 400/KEP.161/DSTK-HS.

Indikator 5.2.3. : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	5.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan daftar karyawan Tahun 2015 PT. Karya Jaya Parakawan memiliki karyawan sebanyak 114 orang. Berdasarkan data tersebut karyawan termuda a/n Ruten Toding Puang lahir 24 Agustus 1995 (20 tahun 4 bulan), jabatan saat ini Helper Opr. Excavator.

Keterangan :

M = Memenuhi
 TM = Tidak Memenuhi
 N/A = Not Applicable



Samarinda, 06 Januari 2016
 LVLK PT. Trustindo Prima Karya

Ir.Kurnia
 Direktur Utama